



**PENETAPAN**

**Nomor : 380/Pdt.P/2018/PN.MTR.**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

- 1. SUHANDI**, Laki-laki, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam;
- 2. YULITI**, Perempuan, umur 26 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, keduanya sama beralamat di Jalan Kali babak, RT 17, RW 003, Dusun Muhajirin, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai . ----- **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor : 380/Pdt.P/2018/PN.MTR tanggal 28 - 12 - 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri syah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 512/85/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 (foto copy terlampir) ;
2. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Para Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT -23092015-0008 tanggal 25 September 2015;
3. Bahwa Pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis dengan identitas bernama : **RIDO RAMADAN AMIN, laki-laki, Lahir di Banyumulek,**

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2018/PN Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juni 2005 anak laki-laki dari suami istri SUHANDI dan YULIATI;

4. Bahwa Tanggal dan Tahun Kelahiran yang tertuang pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan tanggal dan tahun kelahiran yang semestinya/sebenarnya karena yang benar seharusnya tertulis bernama : RIDO RAMADAN AMIN, laki-laki, lahir di Banyumulek, pada tanggal 20 Juni 2015 anak laki-laki dari suami istri SUHANDI dan YULIATI ;
5. Dan atas kesalahan tersebut Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memperbaikinya tetapi keinginan Para Pemohon untuk memperbaikinya tidak dapat dikabulkan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan alasan tersebut Permohonan ini kami ajukan;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 5201-LT -23092015-0008 tanggal 25 September 2015 milik anaknya dari yang semula tertulis bernama : RIDO RAMADAN AMIN ,laki-laki, Lahir di Banyumulek, pada tanggal 10 Juni 2005 anak laki-laki dari suami istri SUHANDI dan YULIATI ; dirubah/diganti/diperbaiki menjadi bernama : RIDO RAMADAN AMIN, laki-laki, lahir di Banyumulek, pada tanggal 20 Juni 2015 anak laki-laki dari suami istri SUHANDI dan YULIATI ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat Pinggir Akta Kelahiran tersebut sehingga selengkapnyanya berbunyi : RIDO RAMADAN AMIN, laki-laki, lahir di Banyumulek, pada tanggal 20 Juni 2015 anak laki-laki dari suami istri SUHANDI dan YULIATI ;
4. Membebaskan segala biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2018/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhandi, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulianti, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 520102112140003 atas nama Kepala Suhandi, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-23092015-0008 tanggal 25 September 2015 atas nama Rido Ramadan Amin, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 512/85/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-5**;
6. Foto copy Keterangan Lahir tanggal 20 Juni 2015 atas nama Rido Ramadan Amin, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-6**;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SAUNAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan masalah perbaikan tanggal dan tahun kelahiran anak para Pemohon di dalam akte kelahirannya;
  - Bahwa nama anak dari para Pemohon adalah Rido Ramadan Amin;
  - Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rido Ramadan Amin tersebut lahir pada tanggal 20 Juni 2015, tetapi di dalam akte kelahirannya tertulis lahir tanggal **10 Juni 2005**;
  - Bahwa saksi tahu kalau Rido Ramadan Amin tersebut lahir pada tanggal 20 Juni 2015 karena saya tinggal satu rumah dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak keberatan kalau tanggal kelahiran Rido Ramadan Amin dirubah dari tanggal 10 Juni 2005 menjadi 20 Juni 2015;
  - Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rido Ramadan Amin tersebut sekarang sekolah TK/Paut;
2. **NURAINI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2018/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu Pemohon mengajukan permohonan masalah perbaikan tanggal dan tahun kelahiran anak para Pemohon di dalam akte kelahirannya;
  - Bahwa nama anak dari para Pemohon adalah Rido Ramadan Amin;
  - Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rido Ramadan Amin tersebut lahir pada tanggal 20 Juni 2015, tetapi di dalam akte kelahirannya tertulis lahir tanggal **10 Juni 2005**;
  - Bahwa saya tidak keberatan kalau tanggal kelahiran Rido Ramadan Amin dirubah dari tanggal 10 Juni 2005 menjadi 20 Juni 2015;
  - Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rido Ramadan Amin tersebut sekarang sekolah TK/Paut;
- Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon bermaksud untuk merubah tanggal dan tahun kelahiran anak para Pemohon di dalam akte kelahiran Nomor 5201-LT-23092015-0008 tanggal 25 September 2015 yang tertulis 10 Juni 2005, yang seharusnya 20 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mengganti tanggal dan tahun kelahiran anak para Pemohon di dalam akte kelahiran Nomor 5201-LT-23092015-0008 tanggal 25 September 2015 yang tertulis 10 Juni 2005, yang seharusnya 20 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa benar para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rido Ramadan Amin yang lahir pada tanggal 20 Juni 2015;
- Bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah dibuatkan akte yaitu Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-23092015-0008 tanggal 25 September 2015 akan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2018/PN Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam akte kelahiran anak para Pemohon tersebut tertulis lahir pada tanggal 10 Juni 2005, sedangkan yang sebenarnya adalah tanggal 20 Juni 2015;

- Bahwa Rido Ramadan Amin tersebut sekarang sekolah di TK/Put;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/merubah tanggal dan tahun kelahiran anak para Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-23092015-0008 tanggal 25 September 2015 yang semula tanggal 10 Juni 2005 dirubah menjadi **tanggal 20 Juni 2015**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, menurut Pengadilan permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal dan tahun kelahiran anak para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-23092015-0008 tanggal 25 September 2015 adalah beralasan menurut hukum, maka untuk melaporkan perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 5201-LT -23092015-0008 tanggal 25 September 2015 milik anaknya dari yang semula tertulis bernama : RIDO RAMADAN AMIN ,laki-laki, Lahir di Banyumulek, pada tanggal 10 Juni 2005 anak laki-laki dari suami istri SUHANDI dan YULIATI ; dirubah/diganti/diperbaiki menjadi bernama : RIDO RAMADAN AMIN, laki-laki, lahir di Banyumulek, pada tanggal 20 Juni 2015 anak laki-laki dari suami istri SUHANDI dan YULIATI ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat Pinggir Akta Kelahiran tersebut sehingga selengkapnyanya berbunyi : RIDO RAMADAN AMIN, laki-laki, lahir di Banyumulek, pada tanggal 20 Juni 2015 anak laki-laki dari suami istri SUHANDI dan YULIATI ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2018/PN Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, Tanggal **14 JANUARI 2019** oleh **HIRAS SITANGGANG, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HUSEIN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**H U S E I N**

**HIRAS SITANGGANG, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran .....    | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan .....    | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan .....      | Rp. 75.000,- |
| 4. PNBP Panggilan ..... | Rp. 5.000,-  |
| 5. Redaksi .....        | Rp. 5.000,-  |
| 6. Materai .....        | Rp. 6.000,-  |

**J u m l a h                      Rp 171.000,-**

(seratus tujuh puluh satrribu rupiah).